



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muklis Bin Yasir
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/7 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono X/41 Rt. 014 Rw. 001 Kel/Ds. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/61/V/RES.1.12/2024/Satreskrim tanggal 4 Mei 2024; Terdakwa Muklis Bin Yasir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKLIS BIN YASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUKLIS BIN YASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realmei warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 864038057525094, IMEI 2 : 8640038057525086 dengan nomor telepon : 087712606075, 1 (satu) lembar kertas warna abu-abu yang terdapat tulisan nomor togel (*Dirampas untuk dimusnahkan*) Uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) (*Dirampas untuk negara*);
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUKLIS Bin YASIR pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 21.30 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa MUKLIS Bin YASIR di Jalan Ratu Kalinyamat Nomor 63 Rt. 002/Rw. 002 Kelurahan Pinggirsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi Tindak Pidana, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan petugas Opsnal Polres Ponorogo yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas perjudian jenis togel tanpa izin pihak yang berwenang. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB memang benar bahwa di rumah Terdakwa beralamat Jalan Ratu Kalinyamat, Kelurahan/Desa Pinggirsari, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo memang ada aktivitas perjudian jenis toto gelap (togel) di rumah tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa sedang meramal nomor tombokan yang ditulis di kertas dan pada saat diamankan sedang mengumpulkan titipan kertas tombokan nomor togel. Setelah itu saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKLIS Bin YASIR;

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa para penombok yang bernama sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, Sdr. JUNO, dan Saksi MULYONO, kemudian bersama Terdakwa mengeset atau meramal nomor togel di secarik kertas. Selanjutnya setelah selesai meramal dan menghitung nomor togel, lalu nomor tombokan togel yang telah ditulis di kertas tersebut dan uang tombokan ditiptkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. HARTOYO bahwa sudah ada yang menombok. Selanjutnya nomor yang sudah dipasang/ditombok tersebut Terdakwa foto lalu terdakwa kirimkan melalui whatsapp ke sdr. HARTOYO, kemudian uang tombokan akan Terdakwa serahkan keesokan harinya. Setelah selesai memasang nomor togel, kemudian sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, dan Sdr. JUNO pulang ke rumah masing-masing, namun Saksi MULYONO masih mengobrol dengan terdakwa. Selanjutnya pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa dan Saksi MUYONO sekira pukul 23.00 WIB datanglah saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi MUYONO serta barang bukti untuk dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;

Bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain serta Terdakwa juga menombok nomor togel milik Terdakwa sendiri. Kemudian nomor-nomor tombokan togel/taruhan tersebut Terdakwa teruskan ke Sdr. HARTOYO;

Bahwa perjudian yang Terdakwa ikuti adalah perjudian togel negara Hongkong dengan pemberitahuan nomor togel keluar setiap hari dan biasanya pukul 23.00 WIB;

Bahwa cara pembayaran apabila dinyatakan menang (nomor keluar) adalah Terdakwa akan memberikan uang tunai langsung kepada penombok dari uang yang dihantarkan langsung oleh Sdr. HARTOYO ke rumah Terdakwa, dimana ketentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu :

Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian. Contoh per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melaksanakan kegiatan permainan judi togel;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUKLIS Bin YASIR pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 21.30 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa MUKLIS Bin YASIR di Jalan Ratu Kalinyamat Nomor 63 Rt. 002/Rw. 002 Kelurahan Pinggirsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi Tindak Pidana, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pasal 303, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan petugas Opsnal Polres Ponorogo yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas perjudian jenis togel tanpa izin pihak yang berwenang. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB memang benar bahwa di rumah Terdakwa beralamat Jalan Ratu Kalinyamat, Kelurahan/Desa Pinggirsari, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo memang ada aktivitas perjudian jenis toto gelap (togel) di rumah tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa sedang meramal nomor tombokan yang ditulis di kertas dan pada saat diamankan sedang mengumpulkan titipan kertas tombokan nomor togel. Setelah itu saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKLIS Bin YASIR;

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa para penombok yang bernama sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, Sdr. JUNO, dan Saksi MUYONO, kemudian bersama Terdakwa mengeset atau meramal nomor togel di secarik kertas. Selanjutnya setelah selesai meramal dan menghitung nomor togel, lalu nomor tombokan togel yang telah ditulis di kertas tersebut dan uang tombokan dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. HARTOYO bahwa sudah ada yang menombok. Selanjutnya nomor yang sudah dipasang/ditombok tersebut Terdakwa foto lalu terdakwa kirimkan melalui whatsapp ke sdr. HARTOYO, kemudian uang tombokan akan Terdakwa serahkan keesokan harinya. Setelah selesai memasang nomor togel, kemudian sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, dan Sdr. JUNO pulang ke rumah masing-masing, namun Saksi MUYONO masih mengobrol dengan terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi MUYONO sekira pukul 23.00 WIB datanglah saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi MUYONO serta barang bukti untuk dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;

Bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain serta Terdakwa juga menombok nomor togel milik Terdakwa sendiri. Kemudian nomor-nomor tombokan togel/taruhan tersebut Terdakwa teruskan ke Sdr. HARTOYO;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjudian yang Terdakwa ikuti adalah perjudian togel negara Hongkong dengan pemberitahuan nomor togel keluar setiap hari dan biasanya pukul 23.00 WIB;

Bahwa cara pembayaran apabila dinyatakan menang (nomor keluar) adalah Terdakwa akan memberikan uang tunai langsung kepada penombok dari uang yang dihantarkan langsung oleh Sdr. HARTOYO ke rumah Terdakwa, dimana ketentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu :

Tombakan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian. Contoh per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Tombakan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Tombakan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melaksanakan kegiatan permainan judi togel;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIB MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi dan saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Ponorogo mengamankan orang yang tertangkap tangan sedang bermain judi jenis togel;
- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa MUKLAS Bin YASIR beralamat di Jl. ratu Kalinyamat No. 63 Rt 02 Rw 02 Kel. Pinggirsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa sebagai pengecer juga sebagai penombok tertangkap tangan sedang bermain judi jenis togel;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu type C11, IMEI 1: 864038057525094, IMEI 2: 864038057525086, Uang tunai sejumlah Rp190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah). Barang bukti tersebut saksi amankan dari terdakwa MUKLIS Bin YASIR;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan petugas Opsnal Polres Ponorogo yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas perjudian jenis togel tanpa izin pihak yang berwenang. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB memang benar bahwa di rumah Terdakwa beralamat Jalan Ratu Kalinyamat, Kelurahan/Desa Pinggirsari, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo memang ada aktivitas perjudian jenis toto gelap (togel) di rumah tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa sedang meramal nomor tombokan yang ditulis di kertas dan pada saat diamankan sedang mengumpulkan titipan kertas tombokan nomor togel. Setelah itu saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKLIS Bin YASIR. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satreskrim Polres Ponorogo guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) awalnya para penombok datang ke rumah terdakwa, kemudian bersama Terdakwa mengeset atau meramal nomor togel di secarik kertas;
- Selanjutnya setelah selesai meramal dan menghitung nomor togel, lalu nomor tombokan togel yang telah ditulis di kertas tersebut dan uang tombokan dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. HARTOYO (DPO) bahwa sudah ada yang menombok. Selanjutnya nomor yang sudah dipasang/ditombok tersebut Terdakwa foto lalu terdakwa kirimkan melalui whatsapp ke sdr. HARTOYO, kemudian uang tombokan Terdakwa serahkan keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap ada yang menombok;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa MUKLIS BIN YASIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. BILLY RACHMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Ponorogo mengamankan orang yang tertangkap tangan sedang bermain judi jenis togel;
- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa MUKLAS Bin YASIR beralamat di Jl. ratu Kalinyamat No. 63 Rt 02 Rw 02 Kel. Pinggirsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa sebagai pengecer juga sebagai penombok tertangkap tangan sedang bermain judi jenis togel;
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu type C11, IMEI 1: 864038057525094, IMEI 2: 864038057525086, Uang tunai sejumlah Rp190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah). Barang bukti tersebut saksi amankan dari terdakwa MUKLIS Bin YASIR;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi yang merupakan petugas Opsnal Polres Ponorogo yang mendapat infomasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas perjudian jenis togel tanpa izin pihak yang berwenang. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB memang benar bahwa di rumah Terdakwa beralamat Jalan Ratu Kalinyamat, Kelurahan/Desa Pinggirsari, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo memang ada aktivitas perjudian jenis toto gelap (togel) di rumah tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa sedang meramal nomor tombokan yang ditulis di kertas dan pada saat diamankan sedang mengumpulkan titipan kertas tombokan nomor togel;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKLIS Bin YASIR. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satreskrim Polres Ponorogo guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) awalnya para penombok datang ke rumah terdakwa, kemudian bersama Terdakwa mengeset atau meramal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel di secarik kertas, selanjutnya setelah selesai meramal dan menghitung nomor togel, lalu nomor tombokan togel yang telah ditulis di kertas tersebut dan uang tombokan dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. HARTOYO (DPO) bahwa sudah ada yang menombok, selanjutnya nomor yang sudah dipasang/ditombok tersebut Terdakwa foto lalu terdakwa kirimkan melalui whatsapp ke sdr. HARTOYO, kemudian uang tombokan Terdakwa serahkan keesokan harinya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap ada yang menombok;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa MUKLIS BIN YASIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP terdakwa di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan oleh petugas polisi karena tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel di di rumah terdakwa MUKLIS BIN YASIR beralamat di Jl. ratu Kalinyamat No. 63 Rt 02 Rw 02 Kel. Pinggirsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini terdakwa MUKLIS BIN YASIR berperan sebagai penombok atau orang yang bermain serta juga sebagai pengecer atau orang yang mengumpulkan nomor tombokan para penombok lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa para penombok yang bernama sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, Sdr. JUNO, dan Saksi MULYONO, kemudian bersama Terdakwa mengeset atau meramal nomor togel di secarik kertas. Selanjutnya setelah selesai meramal dan menghitung nomor togel, lalu nomor tombokan togel yang telah ditulis di kertas tersebut dan uang tombokan dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. HARTOYO bahwa sudah ada yang menombok. Selanjutnya nomor yang sudah dipasang/ditombok tersebut Terdakwa foto lalu terdakwa kirimkan melalui whatsapp ke sdr. HARTOYO, kemudian uang tombokan akan Terdakwa serahkan keesokan harinya. Setelah selesai memasang nomor togel, kemudian sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, dan Sdr. JUNO

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing-masing, namun Saksi MUYONO masih mengobrol dengan terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi MUYONO sekira pukul 23.00 WIB datanglah saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi MUYONO serta barang bukti untuk dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain serta Terdakwa juga menombok nomor togel milik Terdakwa sendiri. Kemudian nomor-nomor tombokan togel/taruhan tersebut Terdakwa teruskan ke Sdr. HARTOYO;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa ikuti adalah perjudian togel negara Hongkong dengan pemberitahuan nomor togel keluar setiap hari dan biasanya pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara pembayaran apabila dinyatakan menang (nomor keluar) adalah Terdakwa akan memberikan uang tunai langsung kepada penombok dari uang yang dihantarkan langsung oleh Sdr. HARTOYO ke rumah Terdakwa, dimana ketentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian. Contoh per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu type C11, IMEI 1 : 864038057525094, IMEI 2: 864038057525086, Uang tunai penombok togel sejumlah Rp190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap ada yang menombok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melaksanakan kegiatan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



1. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 864038057525094, IMEI 2 : 8640038057525086 dengan nomor telepon : 087712606075;
2. 1 (satu) lembar kertas warna abu-abu yang terdapat tulisan nomor togel;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah diamankan oleh petugas polisi karena tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel di di rumah terdakwa MUKLIS BIN YASIR beralamat di Jl. ratu Kalinyamat No. 63 Rt 02 Rw 02 Kel. Pinggirsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel ini terdakwa MUKLIS BIN YASIR berperan sebagai penombok atau orang yang bermain serta juga sebagai pengecer atau orang yang mengumpulkan nomor tombokan para penombok lainnya;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa para penombok yang bernama sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, Sdr. JUNO, dan Saksi MULYONO, kemudian bersama Terdakwa mengeset atau meramal nomor togel di secarik kertas. Selanjutnya setelah selesai meramal dan menghitung nomor togel, lalu nomor tombokan togel yang telah ditulis di kertas tersebut dan uang tombokan dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. HARTOYO bahwa sudah ada yang menombok. Selanjutnya nomor yang sudah dipasang/ditombok tersebut Terdakwa foto lalu terdakwa kirimkan melalui whatsapp ke sdr. HARTOYO, kemudian uang tombokan akan Terdakwa serahkan keesokan harinya. Setelah selesai memasang nomor togel, kemudian sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, dan Sdr. JUNO pulang ke rumah masing-masing, namun Saksi MULYONO masih mengobrol dengan terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi MULYONO sekira pukul 23.00 WIB datangnya saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi MULYONO serta barang bukti untuk dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain serta Terdakwa juga menombok



nomor togel milik Terdakwa sendiri. Kemudian nomor-nomor tombokan togel/taruhan tersebut Terdakwa teruskan ke Sdr. HARTOYO;

- Bahwa benar perjudian yang Terdakwa ikuti adalah perjudian togel negara Hongkong dengan pemberitahuan nomor togel keluar setiap hari dan biasanya pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar cara pembayaran apabila dinyatakan menang (nomor keluar) adalah Terdakwa akan memberikan uang tunai langsung kepada penombok dari uang yang dihantarkan langsung oleh Sdr. HARTOYO ke rumah Terdakwa, dimana ketentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian. Contoh per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu type C11, IMEI 1: 864038057525094, IMEI 2: 864038057525086, Uang tunai penombok togel sejumlah Rp190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap ada yang menombok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melaksanakan kegiatan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli*



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama terdakwa Muklis Bin Yasir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**Barang Siapa**” dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) a walnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa para penombok yang bernama sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, Sdr. JUNO, dan Saksi MULYONO, kemudian bersama Terdakwa me ngeset atau meramal nomor togel di secarik kertas. Selanjutnya setelah selesai meramal dan menghitung nomor togel, lalu nomor tombokan togel yang telah di tulis di kertas tersebut dan uang tombokan dititipkan kepada Terdakwa. Kemudi an Terdakwa menghubungi sdr. HARTOYO bahwa sudah ada yang menombok. Selanjutnya nomor yang sudah dipasang/ditombok tersebut Terdakwa foto lalu t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kirimkan melalui whatsapp ke sdr. HARTOYO, kemudian uang tombokan akan Terdakwa serahkan keesokan harinya. Setelah selesai memasang nomor togel, kemudian sdr. SLAMET, Sdr. TARYO, Sdr. CAKNAN, dan Sdr. JUNO pulang ke rumah masing-masing, namun Saksi Mulyono masih mengobrol dengan terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Mulyono sekira pukul 23.00 WIB datangnya saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHAN anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyono serta barang bukti untuk dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain serta Terdakwa juga menombok nomor togel milik Terdakwa sendiri. Kemudian nomor-nomor tombokan togel/teraruhan tersebut Terdakwa teruskan ke Sdr. HARTOYO;

Menimbang, bahwa benar perjudian yang Terdakwa ikuti adalah perjudian togel negara Hongkong dengan pemberitahuan nomor togel keluar setiap hari dan biasanya pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa benar cara pembayaran apabila dinyatakan menang (nomor keluar) adalah Terdakwa akan memberikan uang tunai langsung kepada penombok dari uang yang dihandarkan langsung oleh Sdr. HARTOYO ke rumah Terdakwa, dimana ketentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian. Contoh per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu type C11, IMEI 1: 864038057525094, IMEI 2: 864038057525086, Uang tunai penombok togel sejumlah Rp190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap ada yang menombok;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melaksanakan kegiatan permainan judi togel;

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"
dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 864038057525094, IMEI 2 : 8640038057525086 dengan nomor telepon : 087712606075, 1 (satu) lembar kertas warna abu-abu yang terdapat tulisan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muklis Bin Yasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 864038057525094, IMEI 2 : 8640038057525086 dengan nomor telepon : 087712606075;
 - 1 (satu) lembar kertas warna abu-abu yang terdapat tulisan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)